



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 178.B/KPTS/IX/2017

TENTANG

KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 440/872.A/2017 tanggal 05 September 2017 perihal Mohon Penerbitan SK Bupati tentang Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Berdasarkan *Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan* di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Puskesmas dikategorikan menjadi :

- Puskesmas Non Rawat Inap, yaitu Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- Puskesmas Rawat Inap, yaitu Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 18 September 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	


DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

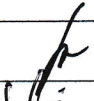
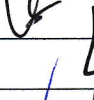
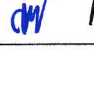
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. *Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,*
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 178.6 /KPTS/IX/2017
TANGGAL 18 september 2017

TENTANG : DAFTAR KATEGORI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERDASARKAN
KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA DAN KEMAMPUAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	NAMA PUSKESMAS	KATEGORI	
		KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA	KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN
1	2	3	4
1	KEDI	SANGAT TERPENCIL	RAWAT INAP
2	DUONO	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
3	IBU	TERPENCIL	RAWAT INAP
4	TALAGA	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
5	GOLAGO KUSUMA	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
6	AKELAMO	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
7	SAHU	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
8	JAILOLO	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
9	KOTA JAILOLO	PERKOTAAN	NON RAWAT INAP
10	SIDANGOLI	PERKOTAAN	RAWAT INAP
11	BOBANEIGO	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
12	BARU	TERPENCIL	NON RAWAT INAP
13	BALISOAN	PERDESAAN	NON RAWAT INAP
14	TOLOFUO	SANGAT TERPENCIL	NON RAWAT INAP

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 september 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY